

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 161/PM.00.02/K.JI-04/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

30 Desember 2022

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. **Memperhatikan:**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- i. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur;
- j. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 793/PL.01.1/3522/2022 tentang Pemberitahuan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sub tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menghimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:
- Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Mandiri, b) Jujur, c) Adil, d) Berkepastian Hukum, e) Tertib, f) Terbuka, g) Proporsional, h) Profesional, i) Akuntabel; j) Efektif, k) Efisien dan l) Aksesibel;
 - Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- Arsip.